



TINJAUAN UMUM DALAM PENYELESAIAN KASUS SENGKETA WANPRESTASI MENURUT JAMINAN FIDUSIA

Mohammad Hifni¹, Irwanto Irwanto²

^{1,2}Universitas Bina Bangsa Banten, Indonesia

Email: Irwanto.ir@untirta.ac.id

Abstrak

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan hukum dilaksanakan serta ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Hukum harus dilaksanakan oleh segenap komponen dalam suatu negara hukum terutama di negara Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikianlah amanat yang diberikan oleh konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3). Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengolah data dari hasil referensi pustaka. Adapun sumber data premier dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang di peroleh menggunakan metode Observasi ke lapangan dan dokumentasi, sedangkan teknik pengolahan data menggunakan proses kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan yang berhubungan dengan keadaan ekonomi masih terbilang belum stabil sehingga beberapa yang menyebabkan wanprestasi bermasalah. Pihak debitur harus bertanggung jawab atas perbuatanya dengan cara membayar ganti rugi dan semua utang beserta bunga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini hendaknya diselesaikan oleh para pihak secara non litigasi (secara kekeluargaan) dikarenakan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Kata kunci: wanprestasi; jaminan fidusia; sengketa

Abstract

The law is not merely a guide to read, see or know, but the law is implemented and obeyed in everyday life. The law must be implemented by all components in a legal state, especially in Indonesia. The Indonesian state is a legal state, that is the mandate given by the Indonesian constitution, namely the 1945 Constitution in Article 1 Paragraph (3). This research aims to determine the factors that cause defaults that occur in everyday life. This type of research is field research by processing data from library references. There are primary data sources and secondary data sources. The data collection method obtained uses field observation and documentation methods, while the data processing technique uses case processes that occur in everyday life. The results of the research show that most of the defaults that occur in everyday life are related to the economic situation which is still considered unstable so that some of them cause problematic defaults. The debtor must be responsible for his actions by paying compensation and all debts along with interest as



agreed upon by both parties based on Article 1243 of the Civil Code and handing over the objects which are the object of fiduciary collateral voluntarily to the creditor based on Article 29 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Settlement of defaults in credit agreements with fiduciary guarantees should be resolved by the parties in a non-litigation manner (amicably) because it will provide benefits for both parties.

Keywords: default; fiduciary guarantee; dispute

PENDAHULUAN

Dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak.

Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur¹. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Posse* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). Kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Constitutum Posse*) dengan syarat bahwa bilaman debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitor².

Hubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Pemberi fidusia (debitur), memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini di dasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan ketuhanan maha esa, Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan.

Didalam kamus Bahasa Indonesia, sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Dispute Resolution biasa disebut *Alternative Dispute Resolution* adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk

¹ H. Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia, (Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2009), hal.48

² Munir Fuady, Jaminan Fidusia Revisi Kedua, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), hal.10



menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak. Pada mulanya penyelesaian sengketa dilihat sebagai suatu alternatif dari keputusan hakim, atas suatu keputusan mengenai sengketa menurut hukum. ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah suatu ungkapan yang digunakan oleh banyak penulis untuk menguraikan pertumbuhan yang menunjukkan teknik-teknik yang dapat dipergunakan menyelesaikan sengketa tanpa keputusan formal, yang diperoleh melalui arbitrase dan pengadilan. Mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*) biasanya melibatkan penengah yang adil (tidak memihak) yang bertindak sebagai Pihak Ketiga atau pihak yang Netral³.

Adapun para ahli hukum mendefinisikan pengertian alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut: (a) Menurut Gary Goodpaster pengertian alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu tinjauan terhadap penyelesaian sengketa dalam buku arbitrase di Indonesia, setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesempatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik⁴. (b) Takdir Rahmadi mengatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari pada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus. Sarjana lain berpendapat, alternatif penyelesaian sengketa hanya mencakup bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan konsensus, seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Arbitrasi tidak dimasukkan ke dalam bentuk alternatif, karena arbitrase berlangsung atas dasar pendekatan adversarial, pertikaian yang menyerupai proses peradilan sehingga menghasilkan adanya pihak yang menang dan kalah⁵.

Ciri utama dari proses penyelesaian sengketa adalah para pihaklah yang memutuskan hasil dari yang disengketakan, yaitu yang menjadi putusan finalnya. Prosesnya adalah melalui bentuk-bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri, seperti negosiasi yaitu penyelesaian langsung oleh para pihak yang bersengketa atau mediasi yaitu dengan bantuan pihak ketiga, dan pihak ketiga (penengah/intervener) yang tidak menetapkan suatu keputusan, tetapi menggunakan suatu proses terstruktur untuk membantu para pihak menyelesaikan apa yang mereka sengketakan. Pengendalian terhadap bentuk-bentuk penyelesaian akhir tetap berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa⁶.

Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) mengartikan sebagai berikut: Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi⁷. ADR (*Alternative Dispute*

³ I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, 2014, hal. 56.

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal.15

⁵ I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, 2014, hal. 56.

⁶ ARDIKA KARYA SANTUSO, *PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA*. 2016. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM

⁷ Rachamadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2013, hal. 10



Resolution) atau penyelesaian sengketa merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan kesepakatan para pihak bersangkutan proses ini merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa.

Hukum Indonesia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu Penyelesaian Sengketa Lewat Pengadilan (Litigasi) Menurut Suyud Margono pengertian penyelesaian sengketa lewat pengadilan (litigasi) yaitu: Proses gugatan atau suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (familiar) bagi para lawyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (*to impose*) sulos di antara para pihak yang bersengketa⁸. Litigasi diartikan sebagai proses administrasi dan peradilan (*court and administrative proceedings*). Eisenberg mengartikan litigasi yaitu: Sebagai *court and administrative proceeding, the most familiar process to lawyer, features a third party with power to impose a solution upon the disputants. It Usually produces a "win/lose" result*⁹.

Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, dalam batas tertentu litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial. Litigasi juga memberikan suatu standar prosedur yang adil dsn memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan. Selain menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan untuk didengar, menyelesaikan sengketa, dan menjaga ketertiban umum, *adjudikasi* publik juga memiliki kebaikan atau keuntungan dalam membawa nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa. Adapun asas-asas penyelesaian sengketa di pengadilan (ligasi) yaitu¹⁰:

- a. Asas peradilan cepat adalah menyangkut masalah jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. Hal ini berkaitan dengan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau atau proses persidangan diatas, apabila prosedurnya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama.
- b. Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Banyaknya formalitas maupun tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang sulit untuk dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat yang tidak seragam, sehingga tidak akan menjamin keragaman atau kepastian hukum yang pada gilirannya akan menyebabkan keengganhan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.
- c. Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian

⁸ Suyud Margono, ADR & Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2000), hal.24

⁹ Ibid

¹⁰ Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, (ALUMNI, Bandung, 2013), hal. 80



perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Biaya ringan, maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di pengadilan, mengenai biaya ringan dalam berperkara, dapat dikemukakan bahwa memang merupakan suatu hal yang diidam-idamkan.

Adapun beberapa keunggulan dari penyelesaian sengketa di pengadilan meliputi¹¹: (a) Penyelesaian yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan, dan (b) Memiliki sifat eksekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Kelemahan dari penyelesaian sengketa di pengadilan diantaranya (a) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa advokat/pengacara sehingga biaya yang harus dikeluarkan tentunya besar, dan (b) Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan tentunya harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa menjadi lebih lama.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Terkait dengan Penyelesaian sengketa melalui APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat. Definisi atau pengertian yang jelas dan komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan lembaga APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa), bukanlah hal yang mudah.

Beberapa ahli telah mencoba melakukannya, tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan. Menurut Stanford M. Altschul, mengatakan bahwa APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yaitu: Suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas, dan meniadakan pemeriksaan berlarut-larut¹². Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dirumuskan bahwa "alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara negoisasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi. Asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Asas iktikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
3. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
4. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.

¹¹ Ibid, hal 83

¹² I Made Widnyana, Op.Cit, hal. 57



5. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya para pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Adapun kelebihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi: (a) Dilakukan dengan berdasar pada kehendak dan iktikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa. (b) Tidak dapat dipaksakan pelaksanaanya sebab bergantung pada kehendak dan iktikad baik dari para pihak. Kelemahan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu tidak mempunyai prosedur-prosedur atau persyaratan-persyaratan formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

Mediasi terdiri dari 2 (dua) macam yaitu mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dan mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan atau yang dikenal dengan court connected mediation.

1. Mediasi diluar Pengadilan Mediasi diluar pengadilan diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengaturan mediasi secara formal memang baru dilakukan beberapa tahun lalu, tetapi bukan berarti pola penerapan semacam mediasi tidak dikenal dalam penyelesaian sengketa masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sebenarnya telah mempraktikkan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediatornya adalah para tokoh adat, ulama dan tokoh masyarakat yang beribawa dan dipercaya, sehingga mereka dapat menyelesaikan sengketa dikalangan masyarakat.
2. Mediasi Pengadilan Mediasi pengadilan di banyak negara merupakan bagian dari proses litigasi. Hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut dengan mediasi di Pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak untuk bertindak sebagai mediator. Di Amerika Serikat, telah lama berkembang suatu mekanisme bahwa pengadilan meminta para pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum diadakan pemeriksaan perkara.

Didalam mediasi terdapat dua asas penting yaitu sebagai berikut: (1) Menghindari menang kalah (*win loose*), melainkan "sama-sama menang" (*win-win solution*). Sama-sama menang bukan saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril reputasi (nama baik dan kepercayaan), dan (2) Putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran, kepututan dan rasa keadilan.

Pengertian arbitrase dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan doktrin (pandangan ahli). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 merumuskan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Ini berarti, arbitrase yang diatur dalam Undang-



Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa, tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbiterase dan Alternatif Penyelesaian sengketa tidak memberikan definisi mengenai konsiliasi. Menurut Jhon Wade dari bond University Dispute Resolution Center, Australia yaitu: Konsiliasi adalah suatu proses para pihak dalam suatu konflik, dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsiliator), mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, mempertimbangkan pilihan penyelesaian¹³. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. Hal ini yang menyebabkan istilah konsiliasi kadang sering diartikan dengan mediasi. Bagaimanapun juga penyelesaian sengketa model konsiliasi mengacu pada pola proses penyelesaian sengketa secara konsensus antar pihak, dimana pihak netral dapat berperan secara aktif (*neutral act*) maupun tidak aktif. Pihak-pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa¹⁴.

Dalam Pasal 1 angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, debitur mempunyai pengertian yaitu pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Debitur disini berarti perorangan yang memperoleh fasilitas penyediaan dana. Penyediaan dana adalah kredit atau dapat dipersamakan seperti itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007)32 Adapun pengertian lain tentang deditur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang¹⁵. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak deditur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggang waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu¹⁶: (a) karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian; dan (b) karena keadaan memaksa

¹³ <http://knowledgeisfreee.com/2015/10/bentuk-bentuk-alternatifpenyelesaian.html?m=1/> di akses pada tanggal 10 Februari 2025 pukul 16.00 WIB.

¹⁴ Suyud Margono, Op. Cit, hal.29

¹⁵ Suwanto, Erlina Dayanti, Pembangunan Database Terpadu Brbasis Web Untuk Menyediakan Informasi Debitur Bagi PD. BPR/PK Sekabupaten Indramayu, Jurnal Online ICT- STMIK IKMI Vol 1- No. 1 Edisi Juli 2011, hal. 19

¹⁶ Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal.175



(overmacht/forcemajeur). Menurut Djaja S. Meliala Ada empat keadaan wanprestasi yaitu sebagai berikut¹⁷:

1. Tidak memenuhi prestasi.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, timbul pertanyaan, sejak kapan seorang debitur dianggap wanprestasi, jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanakan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Walaupun demikian menurut pasal 1238 KUHPerdata, masih memerlukan teguran dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Pada pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUHPerdata mengatur ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Ketentuan tersebut harus di tafsirkan secara luas, yaitu¹⁸: (a) Perkataan “tetap lalai” tidak hanya mencakup tidak memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga terlambat atau tidak baik dalam memenuhi prestasi, dan (b) Pasal-pasal tersebut berlaku bagi tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi terdiri dari: a) Biaya; b) Rugi; c) Bunga. Menurut pasal 1246 KUHPerdata, ganti rugi terdiri dari: 1. Kerugian yang senyata-nyatanya diderita. 2. Bunga atau keuntungan yang diharapkan. Dua macam kerugian ini harus sebagai “akibat langsung” dari wanprestasi (Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdata). Persyaratan sebagai “akibat langsung” berkaitan dengan teori kausalitas yaitu:

1. Teori conditio sine qua non (*von Buri*)
2. Teori adequate veroorzaking (*von Kries*) Menurut teori conditio sine qua non, setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Teori ini terlalu luas, sehingga sulit untuk dipakai menentukan terjadinya akibat.

Teori adequate lebih terbatas lagi. Menurut teori ini yang dimaksud dengan akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dalam hubungan ini, debitur berdasarkan pengalaman yang normal dapat menduga bahwa dengan adanya wanprestasi itu akan timbul kerugian bagi pihak kreditur¹⁹. Wanprestasi atau cidera janji itu ada kalau seseorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya overmacht, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur itu telah wanprestasi. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid,

¹⁹ Ibid,



Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acra penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur sebagai peringatan bahwa tenggang waktu atas perjanjian yang disepakati telah berakhir.

Fidusia secara etimologi bahasa berasal dari kata fiduciate, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, unsur-unsur fidusia, yaitu:

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda Menurut hukum perdata, penyerahan merupakan suatu momentum peralihan hak atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain yang menerimanya. Jadi dalam artian hukum bahwa penyerahan itu tidak semata-mata peralihan penguasaan secara fisik atas suatu benda tetapi yang lebih hakiki adalah dimana penyerahan itu merupakan perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain.
2. Dilakukan atas dasar unsur kepercayaan Kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama²⁰.
3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda. Merupakan perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain tetapi benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya (pasal 1 angka 2 (dua) Undang-undang No. 42 Tahun 1999).

²⁰ <http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2184805-pengertian- kepercayaan-trust/> di akses pada tanggal 20 Maret 2016 pada pukul 20.00 WIB.



Prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia²¹.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau kerja orasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Penerima fidusia adalah orang atau kerjaorasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia²². Penerima fidusia memiliki hak Prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan Hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarekan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Adapun hak penerima fidusia terdiri dari: (a) mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur wanprestasi (b) apabila benda jaminan fidusia berupa benda persediaan dan benda tersebut dialirkan oleh pemberi jaminan, maka apabila pemberi fidusia wanprestasi, hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi obyek fidusia pengganti dari obyek jaminan fidusia yang dialihkan, (c) mempunyai hak didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda jaminan fidusia, terhadap kreditur lainnya. Jadi penerima fidusia menjadi kreditur preferen. Hal ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan likuidasi pemberi fidusia, (d) Mendapat klaim asuransi bila benda jaminan fidusia yang di asuransikan musnah.

Terkait dengan Kewajiban Penerima Fidusia yaitu: (a) Wajib mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. (b) Bila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, wajib mengajukan permohonan pendaftaran perubahan tersebut kekantor pendaftaran fidusia. (c) Memberitahukan hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. (d) Wajib

²¹ Anyta Lydia, skripsi; perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, (Surabaya; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2012), hal. 32

²² Dyah Ochtorina Susanti, Materi Kuliah Hukum Perdata, (Jember; Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013) hal.61



mengembalikan kelebihan uang kepada pemberi fidusia apabila hasil eksekusi benda jaminan fidusia melebihi nilai penjaminan.

Berdasarkan penjelasan diatas pemberi fidusia memiliki 4 kewajiban yang harus dilaksanakanya kepada penerima fidusia pada pasal 17 Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menegaskan kepada pemberi fidusia agar melaksanakan kewajibannya, adapun pasal 17 Undang-undang Nomur 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Keuntungan atau kelebihan lain yang diperoleh kreditur menurut ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu bahwa kreditur atau penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan (preferent), adanya kedudukan sebagai kreditur preferent dimaksudkan agar penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi debitur atau pemberi fidusia²³.

Berdasarkan ketentuan di atas, pemberi dan penerima fidusia diberikan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya berdasarkan objek jaminan fidusia yang terdapat di dalam perjanjian kredit yang diadakan antara kreditur dengan debitur terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur. Menurut pasal 27 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahawa kreditur memiliki kelebihan yaitu memiliki hak yang didahulukan. Jadi pihakkreditur akan mengambil pelunasan piutangnya terlebih dahulu atas hasil eksekusi dan apabila hasilnya melebihi piutangnya maka pihak kreditur harus mengembalikan kepada debitur.

Menurut Subekti memberikan definisi tentang eksekusi yaitu: Upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalakan untuk melaksanakan bunyi putusan²⁴. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pelaksanakan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²³ Amal Gunawan Abdul Wasir, Jurnal; Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Bandung; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2013), hal. 7

²⁴ Anyta Lydia, Op. Cit, hal. 36



Pada saat eksekusi telah sah untuk dilakukan, maka undang-undang memberi hak kepada Penerima Fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai legal owner untuk mengambil penguasaan obyek Jaminan Fidusi Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaanya. Beberapa kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diantaranya adalah obyek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga dan obyek jaminan fidusia tersebut musnah. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia serta menimbulkan akibat hukum terhadap eksekusi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif²⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor²⁶. Belum ada keseragaman mengenai pengertian wanprestasi. Terdapat berbagai istilah mengenai wanprestasi yaitu: cidera janji, ingkar janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Pasal 1238 KUHPerdata mengatur tentang si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Tidak dipenuhnya kewajiban oleh pihak debitur dikarenakan oleh 2 (dua) kemungkinan, yakni: (a) Kesalahan debitor, baik yang dilakukan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau dikarenakan oleh kelalaian. (b) Adanya kondisi memaksa (overmarcht), force majeure, yang terjadi diluar kemampuan dari debitor.

Debitur dalam hal ini tidak bersalah. Wanprestasi memberi akibat hukum kepada pihak yang melakukannya dan menimbulkan konsekuensi terhadap hak dari pihak yang telah dirugikan untuk dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar dapat memberi ganti rugi, sehingga tidak ada 1 (satu) pihakpun yang dirugikan akibat wanprestasi. Penentuan saat terjadinya wanprestasi atau lalai seringkali terdapat kesulitan, karena cenderung tidak diperjanjikan dengan terperinci kapan debitor diwajibkan untuk melakukan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Pengaturan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dilakukan dengan cara: (a) Pelaksanaan titel

²⁵ Priyono, Ery Agus. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian. (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2003/2004).

²⁶ Abdul R. Saliman, 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Kencana, Jakarta, hal. 15
URL:<http://erepo.unud.ac.id/9812/3/d6c44af1817c5adfc3070460abd4c255.pdf>



eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; (b) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; (c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Penggunaan istilah sengketa itu sendiri oleh ahli hukum masih beragam pendapat. Ada yang menyebut istilah sengketa, sebagian ahli ada yang menyebut dengan istilah konflik. Salim HS mengutip Richard L. Abel lebih padan dengan sengketa, dengan memperhatikan aspek ketidaksesuaian di antara mereka tentang objek sengketa. Sementara istilah konflik sering dipakai oleh Rubin dan Pruitt. Mereka berpendapat²⁷ adanya konflik ketidaksesuaian yang berawal dari tidak sepakatnya mereka. Sengketa menurut Fitrotin Jamilah merupakan bentuk konflik di antara pihak atau antar kelompok yang dipicu persoalan perbedaan mengenai kepentingan. Lazimnya mereka yang merasa dikalahkan tidak akan tinggal diam dan akan bertindak lebih lanjut sehingga menimbulkan konsekuensi hukum dan adanya sanksi hukum untuk pihak lainnya²⁸. Dalam pandangannya Takdir Rahmadi, menyebutkan bahwa sengketa adalah keadaan di mana individu terlibat dalam pertentangan, baik berdasarkan fakta konkret maupun perbedaan persepsi yang mereka miliki²⁹.

Sengketa terjadi disebabkan karena adanya ketidakpercayaan dan persaingan antar kelompok. Penyelesaian masalah atas sengketa yang terjadi dilakukan melalui komunikasi yang intensif dan saling menjaga toleransi di lingkungan masyarakat, perbedaan nilai di antara mereka yang bersengketa. Sengketa selesai apabila pihak tidak mencampurkan perasaannya dengan masalah yang ada serta dapat bernegosiasi, adanya kelompok yang terancam identitasnya oleh kelompok lain. Penyelesaian sengketa dilakukan lewat pertemuan wakil kelompok untuk memetakan apa yang mereka khawatirkan dilanjutkan dengan upaya rekonsiliasi, adanya perbedaan gaya komunikasi antar budaya. Penyelesaiannya dibutuhkan komunikasi untuk saling mengenal kearifan budaya masyarakat, dan lain sebagainya. Andi Hamzah dan Senjun Manulang mengutip Asser van Oven yang menyebutkan bahwa fidusia merupakan *bezitloos zekerheidsrecht* atau bentuk hak milik yang digunakan sebagai jaminan³⁰. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut. (Pasal 1 angka (1) UU Fidusia). Amran Suadi menuliskan bahwa maksud kepercayaan dalam pasal di atas berupa kepercayaan debitur yang mempercayai bahwa ia sebagai jaminan menyerahkan hak milik atas objek untuk melunasi utang kreditur. Ketentuannya debitur tetap berhak atas penguasaan sepenuhnya benda atau objek

²⁷ Triana, Nita. (2019). Urgensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. *Jurnal Law Reform*.

²⁸ Jamilah, Fitrotin. (2014). *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Medpress Digital.

²⁹ Rahmadi, Takdir. (2011). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press.

³⁰ Hamzah, Andi dan Manulang, Senjun. (1987). *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Inhill Co.



tersebut. Jaminan fidusia adalah hak tanggungan baik terhadap benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak tunduk pada ketentuan hak tanggungan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan yang tetap dipegang oleh pemegang fidusia sebagai jaminan atas pelunasannya. utang tertentu, sehingga memberikan keuntungan kepada penerima fidusia dibandingkan kreditur lainnya³¹.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Berdasarkan ketentuan pasal 21 sampai dengan pasal 23 dan pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Ojk telah melakukan revice atas POJK Nomor 29/POJK.05/2014 di lakukan revice ke POJK No. 35 tahun 2018 dan No. 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Untuk proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan³².

Faktor-faktor penyebab wanprestasi biasanya dilakukan oleh pihak debitur yang disebabkan beberapa faktor, antara lain: (a) kesalahan dari debitur itu sendiri, seperti seorang yang kurang mampu dalam mengelola usahanya. Hal ini akan menjurus pada kerugian sehingga pembayaran uang angsuran kredit terhambat. (b) debitur atau salah satu anggota keluarga debitur tiba-tiba terserang penyakit yang berkepanjangan dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar sehingga debitur seketika akan lebih mengutamakan hal tersebut dibandingkan melunasi pinjaman kreditnya. (c) terjadinya penyimpangan penggunaan fasilitas kredit. Hal ini merupakan kesalahan debitur tidak menggunakan sesuai dengan tujuan semula seperti yang tertuang dalam perjanjian kredit, dan (d) debitur memiliki itikad yang tidak baik dalam melunasi pinjaman tepat pada waktunya. Ada sebagian debitur yang dengan sengaja sebelum pinjaman jatuh tempo akan berusaha menghindar dan melarikan diri dari tanggung jawabnya mengembalikan pinjaman.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang menilai dan mengadili perkara kasus ini dari aspek kebenaran, keadilan dan pemanfaatan yang memuat fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan barang bukti, pernyataan dan keadaan yang sebenarnya, majelis hakim mengakui bahwa terdakwa memang secara sengaja melakukan tindakan wanprestasi dan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindakan tersebut sesuai dengan pelanggaran Pasal 1238 KUHPerdata tentang Wanprestasi jo Pasal 1243 KUHPerdata mengenai penggantian biaya dan kerugian atas akibat hukum yang ditimbulkan oleh terdakwa.

³¹ Adang Purnama, Martin Roestamy. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Fidusia Terhadap Penyerahan Jaminan Fidusia Kredit Mikro." *Jurnal Living Law* 8, no.1 (2016).

³² Sugianto, F.A., & Marpaung, D.S. (2022). Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Jurnal Meta-Yuridis*.



Kemudian juga Majelis Hakim menyatakan dan meyakinkan atas akibat hukum berikutnya yaitu pengeksekusian atas objek jaminan fidusia terdakwa yang berhak dilakukan oleh penggugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam kasus perihal Perjanjian Pembiayaan Multiguna telah terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat satu sama lain saling terikat hubungan hukum perjanjian kredit senilai Rp 134.280.000 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kewajiban hukum bagi Tergugat untuk melunasinya dengan kurun waktu 36 (tiga puluh enam) bulan secara angsuran perbulan sebesar Rp 3.730.000 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan 27 Oktober 2021 dengan total tunggakan Rp 156.027.753 (seratus lima puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah)³³. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Negeri Bandung menilai, berpendapat dan menimbang bahwa Tergugat telah nyata terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi dan cidera janji dan secara hukum patut dihukum untuk melunasi utangnya kepada Penggugat sebesar Rp 156.027.753 (seratus lima puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung juga menimbang tentang salah satu tuntutan Penggugat yaitu mengenai besaran utang yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp 185.735.350 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setelah diteliti dan ditimbang tuntutan tersebut adalah berlebihan karena utang yang ditetapkan sebesar Rp 156.027.753 (seratus lima puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), dimana jumlah tersebut sudah meliputi biaya utang pokok, bunga dan penalti.

Ada 4 bentuk wanprestasi yang sesuai dengan praktek peradilan sebagaimana dalam Yurisprudensi Tetap, yaitu:

- a. Sama sekali tidak berprestasi, yaitu debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian;
- b. Berprestasi tetapi hanya sebagian, yaitu debitur melakukan kewajibannya namun hanya sebagian atau tidak sesuai dengan perjanjian yang ada;
- c. Salah berprestasi, yaitu debitur salah dalam melakukan kewajibannya;
- d. Terlambat berprestasi, yaitu debitur melakukan kewajibannya hanya pada saat tertentu saja, setelahnya ada keterlambatan yang mana tidak sesuai dengan perjanjian dalam menuntaskan kewajibannya³⁴.

Dalam penyelesaian Sengketa Wanprestasi yang bisa dilakukan jika terjadi sengketa dalam pemberian jaminan fidusia. Barang-barang yang berkaitan dengan fidelitas tidak boleh dialihkan kepada pihak ketiga tanpa izin sah dari penerima yang terkait dengan fidelitas. Benda fidusia dapat dengan mudah dialihkan sebagai jaminan,

³³ Uyun, Arifatul. "Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia dalam Praktik Gadai." Al'Adl Jurnal Hukum 14, no 2 (2022).

³⁴ Utami Yustihasana Untoro dkk. ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 13/Ptd.G.S/2021/PN.BDG). SELISIK - Volume 8, Nomor 2, Desember 2022



selama benda tersebut masih dalam kepemilikan wali amanat. Pada saat peralihan, harta benda diberikan kepada pembeli tanpa pembeli harus menuntut kepemilikan atas harta tersebut. Dalam hal barang yang digadaikan dalam fidusia, hal itu ditangani sesuai dengan peraturan gadai terhadap pihak ketiga sebagai penerima gadai. Ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 terkait Jaminan fidusia mengelola tentang pengalihan subyek jaminan fidusia tanpa persetujuan sah penerima fidusia. Undang-undang ini menerangkan tidak boleh memindah tanggalkan barang sebagai jaminan wali tanpa mendapat persetujuan sah serta boleh disewakan atau dijual oleh wali amanat dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun serta sanksi paling besar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Penyelesaian perselisihan dimana timbul dari kontrak pemberian jaminan yang mencakup dalam lingkup hukum perdata antara penjamin dengan penerima jaminan tersebut³⁵.

Penyelesaian perselisihan hukum perdata bisa dilakukan dua cara: pengadilan atau diluar pengadilan. Dalam resolusi konflik yudisial, tujuannya adalah untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan negeri, misalnya sambil tetap menjaga kewenangan mereka untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian di luar pengadilan dibuat berdasarkan undang-undang, dan penyelesaian ini dapat dianggap sebagai penyelesaian yang unggul secara kualitatif karena menyelesaikan perselisihan sepenuhnya tanpa meninggalkan ruang untuk perselisihan atau perselisihan³⁶. Para pihak memperoleh manfaat dari penyelesaian masalah perdata memakai jalur diluar pengadilan. Penyelesaian masalah memakai jalur diluar pengadilan lebih gampang dan efisien daripada melalui jalur peradilan, yang bersifat formal, mahal, dan tidak efisien³⁷. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yakni mekanisme solusi sengketa di luar pengadilan efektif dan efisien.

Berbagai studi menyoroti efektivitas LAPS dalam menyelesaikan sengketa, seperti penyelesaian sengketa jasa keuangan, kekayaan intelektual, dan pertanahan. Metode penyelesaian yang ditawarkan oleh LAPS antara lain mediasi dan arbitrase, yang dianggap lebih cepat, murah, dan menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan tren masyarakat bisnis yang cenderung memanfaatkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Urgensi penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga ditandai oleh keinginan untuk mencari solusi win-win dan menghindari biaya hukum yang tinggi serta penundaan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, LAPS menjadi pilihan yang layak untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa, termasuk dalam konteks bisnis, kekayaan intelektual, dan sektor jasa keuangan. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yaitu nama lain dari solusi sengketa di luar hukum atau extrajudicial. ADR merupakan sebuah konsep yang mencakup beberapa bentuk pilihan penyelesaian masalah di luar proses pengadilan, dan dilakukan dengan metode yang mengikat secara hukum, terlepas dari apakah opsi tersebut didasarkan pada

³⁵ Hukum Online, “Perlindungan Kepentingan Kreditur Dalam Fidusia”. URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-kepentingankreditur-dalam-fidusia-cl2739>, Diakses 20 Desember 2023

³⁶ Dewi Tuti Muryati, “Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Perdagangan”, Jurnal Dinamika Sosbud, 13, No.1 (2011); 48

³⁷ Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Peradaban, 2007),89



pendekatan konsensus atau tidak³⁸. Dengan adanya metode ADR ini maka terdapat beberapa penyelesaian sengketa sebagai berikut³⁹:

1. Pendekatan Secara Langsung

Prosedur yang digunakan bersifat lugas, yaitu debitur diberi waktu lebih lama untuk menyelesaikan jasa yang telah disepakati. Waktu ekstra untuk menebus kesalahan bagi mereka yang telah melakukan kesalahan besar. Ketika perjanjian fidusia diterapkan, pemberi fidusia mungkin perlu memperpanjang tenggat waktu jika penerima fidusia mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kontraknya⁴⁰. Dalam kasus pelanggaran garansi pihak ketiga, pendekatan langsung diperlukan agar memberikan kesempatan untuk pihak yang dilanggar agar memenuhi kewajibannya, yang pada gilirannya mengarah pada pelanggaran perjanjian garansi antara penyedia dan penerima.

2. Somasi

Seseorang mungkin menganggap panggilan pengadilan sebagai surat pemberitahuan atau peringatan. Pasal 1238 KUH Perdata mengatur tentang pelaksanaan somasi. Disebutkan bahwa seorang debitur dianggap lalai apabila ia dinyatakan abai berdasarkan surat perintah atau akta yang sejenis, atau jika ia bertindak menurut perjanjiannya sendiri, yang mengharuskan ia dianggap wanprestasi setelah lewat waktu yang telah ditetapkan. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan, apabila peminjam tetap tidak menaati suatu tanggungjawab setelah dinyatakan lalai, atau bila ada sesuatu yang perlu diberikan atau diselesaikan, maka ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak memenuhi suatu kewajiban, menjadi wajib diselesaikan dalam jangka waktu setelahnya jangka waktu yang ditentukan. Penerima fidusia mengirimkan surat peringatan atau panggilan kepada pemegang fidusia yang melanggar perjanjiannya agar dapat menepati janjinya agar dapat melaksanakan sesuai dengan janjinya. Bagi pemegang fidusia yang wanprestasi, dibatasi tiga kali surat teguran atau surat panggilan yang dikirimkan. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, apabila debitur telah menerima pemberitahuan atau surat teguran dari kreditur, maka dapat diberlakukan ganti rugi yang wajib diberikan oleh debitur. Dalam hal pemegang fidusia wanprestasi terhadap kewajibannya, pembayaran dapat dilakukan setelah diterimanya surat panggilan dari pemegang fidusia. Dalam hal ini surat panggilan harus disampaikan kepada pemberi fidusia atas suatu barang jaminan fidusia yang telah diikatkan kepada pihak ketiga guna mengingatkan debituryang juga merupakan pemberi fidusia akan kewajibannya melunasi utangnya.

3. Mediasi

³⁸ Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Asas Pemeriksaan Sederhana, Waktu Singkat, Dan Biaya Murah", Jurnal Salam, 7, No.4 (2020): 355

³⁹ I Gusti Ngurah Agung Fajar Mahawira Oka & Gusti Ayu Arya Prima Dewi. PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH NASABAH KEPADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM JAMINAN FIDUSIA DI BIDANG KREDIT. Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 12 Tahun 2023, hlm. 3841-3851.

⁴⁰ Putra, Fani Martiawan Kumara. "Arakteristik Pemberian Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitor Wanprestasi." Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 21, no.4 (1016).



Salah satu strategi hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam perjanjian adalah dengan mediasi. Melalui proses negosiasi dan bantuan mediator, para pihak dapat menyelesaikan permasalahan dan mencapai kesepakatan melalui mediasi⁴¹. Perantara membantu kedua pihak-pemberi serta penerima fidusia dalam mencapai keputusan yang selanjutnya diterima kedua pihak agar menyelesaikan permasalahan fidusia. Mediasi yakni bentuk solusi sengketa diluar pengadilan yang mengikutsertakan orang ketiga netral, yakni pengantara, untuk menolong orang terkait menyelesaikan permasalahan. Mediasi digunakan dalam berbagai konteks, termasuk hukum keluarga, hukum perdata, politik, usaha, kehidupan sehari-hari, buruh, kepemilikan tanah, hunian, dan masalah pengguna. Metode ini dianggap efektif karena bisa menyelesaikan dengan tepat, efektif, serta efisien, serta cenderung menghasilkan solusi win-win bagi para pihak yang bersengketa. Mediasi dilihat lebih efektif, permasalahan segera selesai serta budget yang dikeluarkan rendah. Di penyelesaian sengketa perasuransi, mediasi merupakan salah satu layanan yang bisa dipakai agar menyelesaikan sengketa perasuransi. Oleh karena itu, mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang layak dipertimbangkan karena efektifitasnya dalam mencapai kesepakatan antara para pihak⁴².

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Penerapan keputusan hakim yang memiliki keabsahan hukum untuk selama-lamanya disebut dengan eksekusi. Apabila pihak yang kalah menolak menyerahkan benda jaminan secara sukarela, maka pihak yang berhasil tetap bisa mengupayakan agar putusan itu dilaksanakan menurut hukum. Keputusan yang bersifat menghukum adalah keputusan yang mempunyai kesanggupan untuk diminta mengeksekusi agunan. Ada beberapa pelaksanaan jaminan fidusia yang dibentuk di Undang-Undang No 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.

Menurut Pasal 29, jika peminjam melanggar janji, pelaksanaan untuk properti yang dijadikan obyek jaminan fidusia bisa dilaksanakan melalui tiga metode yakni: (1) penerima fidusia dapat secara langsung melaksanakan putusan hukum, (2) menjual properti jaminan melalui lelang umum oleh penerima fidusia, yang kemudian menggunakan hasil penjualan untuk melunasi utang, dan (3) melakukan penjualan secara pribadi berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dengan cara ini, diharapkan dapat mencapai harga tertinggi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, setelah dinyatakan inkonstitusional terhadap frasa "efektifitas pelaksanaan" dan frasa "setara dengan keputusan pengadilan yang telah mendapatkan keabsahan hukum" di Pasal 15 (2) UU Jaminan Fidusia oleh Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa semua proses dan langkah hukum dalam menjalankan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dijalankan dan dihormati sebagaimana

⁴¹ Ridwan Fathoni, Siti Malikhatus Badriyah dan R Suharto. "Efektivitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang)." Diponegoro Law Journal, 5 no.3 (2016).

⁴² Huru, Fince Ferdelina. "Kedudukan hukum akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan." JURTAMA 1, no. 1 (2019).



halnya pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan yang sudah memiliki keabsahan hukum tetap.

5. Pengajuan Tuntutan Pemidanaan

Untuk mengajukan pengajuan tuntutan pemidanaan di Indonesia, seseorang harus mengajukan laporan polisi terlebih dahulu. Setelah itu, penyidik melaksanakan penjelajahan mendalam untuk permasalahan tersebut⁴³. Jika terdapat cukup bukti, penyidik harus memberikan dokumen perkara ke jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Selanjutnya, pengadilan akan memberikan hasil jika tersangka bersalah begitupun sebaliknya serta memberikan vonis pemidanaan jika terdakwa terbukti bersalah. Seseorang yang sengaja melakukan pemalsuan, pengubahan, penghilangan, atau bertindak manipulatif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, dipidana apabila ketahuan oleh pihak dan tidak menimbulkan perjanjian Jaminan Fidusia. Hal itu dituangkan di Pasal 35 UU Jaminan Fidusia. Dengan pidana denda antara Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), serta pidana penjara minimal dan maksimal 1 (satu) tahun 5 (lima) tahun. Selain itu, sebagaimana berdasarkan di Pasal 36, Pemberi Fidusia mentransfer, menjamin, atau mengontrakkan barang-barang sebagai subjek jaminan fidusia sesuai dengan jangka waktunya tanpa persetujuan sah sebelum dari Penerima Fidusia, sebagaimana berdasarkan dalam Pasal 23 (2), akan dikenakan hukuman penjara. Sanksi maksimal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun.

Jadi, dimungkinkan untuk meminta penuntutan pidana berdasarkan kedua pedoman tersebut. Pengajuan Tuntutan Pemidanaan adalah upaya hukum yang digunakan dalam proses peradilan pidana untuk memperoleh kekuatan hukum tetap atau menangani keputusan pengadilan yang mendapatkan keabsahan hukum tetap. Salah satu pihak berhak mengajukan Pengajuan Tuntutan Pemidanaan (PK) adalah ahli waris, sebagai dibentuk di Pasal 263 (1) KUHAP. PK merupakan upaya hukum luar bisa dan harus dilakukan dengan pembatasan definisi yang berkaitan dengan interpretasi makna "ahli waris" yang menimbulkan masalah dalam penerapannya.

Dalam proses peradilan pidana, Penuntut Umum harus Mengetahui kapan seseorang dapat mengajukan Permohonan Bebas dalam suatu perkara. Pengajuan Permohonan Bebas harus didasarkan pada alasan yang tepat, karena ini sangat terkait dengan Putusan yang akan dikeluarkan dan juga berpengaruh terhadap kemungkinan mengajukan Banding atau Kasasi terhadap Putusan tersebut. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengajuan Tuntutan Pemidanaan dalam berbagai kasus, seperti dalam kasus tindak pidana korupsi. Dalam kasus tersebut, penelitian menggunakan metode penelitian juridik normatif untuk menguji keputusan hakim dalam pengadilan yang menghubungkan revokasi hak politik sebagai penyalahan bagi tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak secara eksplisit menyatakan

⁴³ Muryati, Dewi Tuti. 2011. "Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Perdagangan", Jurnal Dinamika Sosbud 13, no 1 (2011).



adanya revokasi hak politik dan harus dipertimbangkan oleh hakim dalam pengambilan keputusan⁴⁴.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan penelitian ini dimana sesuai dengan rumusan masalah yang diberikan maka terjawab sudah dua permasalahan yang pertama dalam hal pengaturan hukum maka aturan hukum terkait jaminan fidusia telah jelas pengaturannya dalam UU Jaminan Fidusia itu sendiri, selain itu dalam hal penyelesaian sengketa dapatlah diketahui bisa dilakukan dengan metode di pengadilan dan diluar pengadilan, dimaksudkan dalam hal di dalam pengadilan yaitu bisa berupa tuntutan pemidanaan dan diluar pengadilan bisa berupa Alternatif Penyelesaian Sengketa baik itu Negoisasi, Mediasi dan Somasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Kencana, Jakarta, hal. 15
URL:<http://erepo.unud.ac.id/9812/3/d6c44af1817c5adfc3070460abd4c255.pdf>
- Adang Purnama, Martin Roestamy. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Fidusia Terhadap Penyerahan Jaminan Fidusia Kredit Mikro." *Jurnal Living Law* 8, no.1 (2016).
- Amal Gunawan Abdul Wasir, Jurnal; Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaptarkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Bandung; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2013), hal. 7
- Anyta Lydia, skripsi; perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, (Surabaya; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", 2012), hal. 32
- ARDIKA KARYA SANTUSO, PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA. 2016. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM
- Dewi Tuti Muryati, "Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Perdagangan", *Jurnal Dinamika Sosbud*, 13, No.1 (2011): 48
- Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal.175
- Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, (ALUMNI, Bandung, 2013), hal. 80
- Dyah Ochtorina Susanti, Materi Kuliah Hukum Perdata, (Jember; Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013) hal.61
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal.15
- H. Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia, (Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2009), hal.48

⁴⁴ Ridwan Fathoni, Siti Malikhutun Badriyah dan R Suharto. "Efektivitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang)." *Diponegoro Law Journal*, 5 no.3 (2016).



Hamzah, Andi dan Manulang, Senjun. (1987). Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Inhill Co.

<http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2184805-pengertian-kepercayaan-trust/> di akses pada tanggal 20 Maret 2016 pada pukul 20.00 WIB.

<http://knowledgeisfreee.com/2015/10/bentuk-bentuk-alternatifpenyelesaian.html?m=1/> di akses pada tanggal 10 Februari 2025 pukul 16.00 WIB.

Hukum Online, "Perlindungan Kepentingan Kreditur Dalam Fidusia". URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-kepentingan-kreditur-dalam-fidusia-cl2739>, Diakses 20 Desember 2023

Huru, Fince Ferdelina. "Kedudukan hukum akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan." *JURTAMA* 1, no.1 (2019).

I Gusti Ngurah Agung Fajar Mahawira Oka & Gusti Ayu Arya Prima Dewi. *PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH NASABAH KEPADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM JAMINAN FIDUSIA DI BIDANG KREDIT*. Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 12 Tahun 2023, hlm. 3841-3851.

I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, 2014, hal. 56.

Jamilah, Fitrotin. (2014). *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), hal.10

Muryati, Dewi Tuti. 2011. "Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Perdagangan", *Jurnal Dinamika Sosbud* 13, no 1 (2011).

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Peradaban, 2007), 89

Priyono, Ery Agus. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian. (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2003/2004.

Putra, Fani Martiawan Kumara. "Arakteristik Pemberian Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitor Wanprestasi." *Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 21, no.4 (1016).

Rachamadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2013, hal. 10

Rahmadi, Takdir. (2011). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press.

Ridwan Fathoni, Siti Malikhatun Badriyah dan R Suharto. "Efektivitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang)." *Diponegoro Law Journal*, 5 no.3 (2016).

Ridwan Fathoni, Siti Malikhatun Badriyah dan R Suharto. "Efektivitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang)." *Diponegoro Law Journal*, 5 no.3 (2016).

Sugianto, F.A., & Marpaung, D.S. (2022). Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Jurnal Meta-Yuridis*.



- Suwanto, Erlina Dayanti, Pembangunan Database Terpadu Brbasis Web Untuk Menyediakan Informasi Debitur Bagi PD. BPR/PK Sekabupaten Indramayu, Jurnal Online ICT- STMIK IKMI Vol 1- No. 1 Edisi Juli 2011, hal. 19
- Suyud Margono, ADR & Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2000), hal.24
- Syafrida, Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Asas Pemeriksaan Sederhana, Waktu Singkat, Dan Biaya Murah, Jurnal Salam, 7, No.4 (2020): 355
- Triana, Nita. (2019). Urgensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Jurnal Law Reform.
- Utami Yustihasana Untoro dkk. ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 13/Ptd.G.S/2021/PN.BDG). SELISIK - Volume 8, Nomor 2, Desember 2022
- Uyun, Arifatul. Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia dalam Praktik Gadai. Al'Adl Jurnal Hukum 14, no 2 (2022).